



PENETAPAN

Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nasaruddin bin H. Abdullah Alimudin umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

Maemunah binti Amaq Murdi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Berhadapan dengan

1. Rusniati binti Amaq Hairiyah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SDN 03 Tanjung, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di sebut Termohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuliana binti Nasaruddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di PEMDA Lombok Timur, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di sebut Termohon II;
3. Hasan Spd bin Nasaruddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta di CV Karyasari Masbagik, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di sebut Termohon III;
4. Husain S.Pd bin Nasaruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor di MA Birrul walidain Jenggik, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di sebut Termohon IV;
5. Hadijah Ramadan, S.Pd binti Nasaruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru privat, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di sebut Termohon V;
6. M. Said Syawal, Amd bin Nasaruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Embung Basari, RT. 007 RW.000, Kelurahan Kembang Sari,

Hlm 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di sebut

Termohon VI;

Pengadilan Agama Selong tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 16 April 2017 Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 17 Maret 2017 Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sidang, sedang Termohon I sampai Termohon VI tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 23 Maret 2017.

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II Pemohon dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.Sel



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor :
0317/Pdt.G/2017/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp271.000,00-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00-

Hlm 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp. 271.000,00-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.Sel